

KEBERTAHANAN HUKUM PERKAWINAN DESA DAT JULAH KECAMATAN TEJAKULA, KABUPATEN BULELENG, BALI

I Gede Suidiana¹, I Gede Mahardika², dan I Nyoman Miarta Putra³

Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan^{1,2,3}

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Kebertahanan Hukum Perkawinan Desa Adat Julah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali" yang bertujuan untuk memahami dasar, proses, serta implikasi sosial-budaya dari hukum perkawinan yang masih dijalankan secara konsisten oleh masyarakat adat Julah. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) apa yang melandasi terjadinya hukum perkawinan Desa Adat Julah, (2) bagaimana proses perkawinan di Desa Adat Julah, dan (3) bagaimana implikasi Kebertahanan hukum perkawinan terhadap kehidupan sosial dan budaya tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, prajuru desa, serta masyarakat, dan studi dokumentasi terhadap aturan adat serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum perkawinan Desa Adat Julah berakar pada ajaran Agama Hindu, adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, serta nilai kebersamaan dan identitas kolektif masyarakat. Proses hukum perkawinan di Desa Adat Julah ditandai oleh tahapan adat yang harus diikuti oleh kedua mempelai, termasuk kewajiban mempelai laki-laki untuk terlebih dahulu menjadi warga adat Julah sebelum melangsungkan pernikahan. Sementara itu, implikasi sosial dan budaya yang muncul antara lain adalah terpeliharanya solidaritas sosial, penguatan identitas budaya lokal, dan tegaknya norma adat yang berfungsi menjaga keteraturan masyarakat. Kebertahanan hukum perkawinan Desa Adat Julah menunjukkan adanya keseimbangan antara nilai religius, adat, dan sosial yang masih relevan di tengah perubahan zaman.

Kata Kunci: Kebertahanan, Hukum, Perkawinan

Abstract

This research is titled "The Resilience of Customary Village Marriage Law in Julah Village, Tejakula District, Buleleng Regency, Bali," and aims to understand the basis, process, and socio-cultural implications of marriage law that is still consistently practiced by the indigenous community of Julah. The research questions in this study include: (1) what are the underlying factors for the existence of customary marriage law in Julah Traditional Village, (2) what is the marriage process in Julah Traditional Village, and (3) what are the implications of the resilience of marriage law on social and cultural life? This research uses a qualitative approach with data collection techniques including observation, in-depth interviews with traditional figures, village officials, and community members, as well as a study of customary rules and related literature. The research findings indicate that the legal basis for marriage in the Julah Traditional Village is rooted in the teachings of Hinduism, customs passed down thru generations, and the community's values of togetherness and collective identity. The legal process of marriage in the traditional village of Julah is marked by customary stages that both the bride and groom must follow, including the groom's obligation to first become a Julah customary citizen before getting married. Meanwhile, the emerging social and cultural implications include the preservation of social solidarity, the strengthening of local cultural identity, and the upholding of customary norms that serve to maintain social order. The resilience of marriage law in Adat Village Julah demonstrates a balance between religious, customary, and social values that remains relevant amidst changing times.

Keywords: Resilience, Law, Marriage.

PENDAHULUAN

Hukum Perkawinan Hindu mengatur hukum umat Hindu tentang perkawinan. Namun, implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi masyarakat pendukungnya untuk menjaga ketentraman, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, setiap Umat Hindu memiliki keamanan dan kedamaian saat melangsungkan perkawinan. Secara singkat, Hukum Perkawinan Hindu adalah peraturan yang mengarahkan bagaimana orang Hindu bertindak dalam hal perkawinan. Untuk menggabungkan dan mengatur kepentingan orang-

orang di masyarakat, ada hukum. Hukum menggabungkan kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain sehingga potensi konflik tersebut dapat diminimalkan (Wingnjosoebroto. 2002).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.." Selain itu, dalam pasal 2 uu no 1 tahun 1974 disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing

masing agamanya dan kepercayaannya itu, bahwa "yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang Artinya, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan hukum agamanya; jika perkawinan itu bertentangan dengan hukum agamanya, maka perkawinan itu tidak sah, dan tidak, selain itu batasan umur yang berlaku juga diatur guna mengantisipasi perkawinan dini. Dalam penelitian ini yang bertajuk tentang suatu pernikahan yang unik disalah satu daerah di Kabupaten Buleleng. Berasaskan adat setempat bahwa perkawinan tersebut dan sangat sakral untuk dilakukan. Salah satu desa yang melakukan hukum perkawinan yang diyakini bisa melanggengkan sebuah perkawinan tersebut adalah Desa Julah kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. dalam prosesnya perkawinan seperti di Desa Julah hampir sama dengan perkawinan Hindu pada umumnya seperti *ngekeb*, *memadik*, *medengen-dengenan*, *mewidhi widana*, *mejauman*, dan lain-lain begitu pula keunikan-keunikan berada disetiap proses maupun setelah perkawinan tersebut berlangsung.

Keunikan hukum adat perkawinan yang diterapkan di Desa Julah bisa dikatakan unik dan menarik untuk dikaji. Perkawinan tersebut sebelum dilangsungkan harus melalui beberapa tahap yakni baik dari pihak laki-laki dari luar Desa Julah yang mengambil atau meminang perempuan Desa Julah harus bergabung terlebih dahulu menjadi warga Julah. Proses tersebut berbeda dengan perkawinan *Nyentana*, akan tetapi proses tersebut hanya sebuah integrasi kekerabatan dari kedua mempelai dengan tujuan keharmonisan serta kesakralan dari perkawinan tersebut.

Keluarga harmonis dan keluarga tidak harmonis adalah dua sisi yang bertentangan dari keharmonisan keluarga (Meliala, 2017). Selama setiap anggota keluarga melakukan tugas dan peranannya masing-masing, peran keluarga yang harmonis dapat dibangun. Ketika masing-masing unsur keluarga dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, keharmonisan keluarga dapat terwujud. Ini akan memungkinkan interaksi sosial yang harmonis antar unsur keluarga.

Keharmonisan didefinisikan oleh Sevinc dan Garip (2010) sebagai orientasi pasangan terhadap kehidupan sehari-hari mereka dan perubahan tersebut, serta adaptasi terhadap perubahan tersebut dalam waktu yang tepat. Untuk membuat kedua belah pihak bahagia, keharmonisan berfungsi sebagai tempat di mana pasangan dapat berkomunikasi dan menyelesaikan berbagai ketidaksepakatan mengenai elemen penting dari pernikahan. Keharmonisan keluarga adalah derajat keluarga dalam mempersepsi pola standar perilaku yang menunjukkan sinkronisasi dan integrasi di antara anggota keluarga. Keharmonisan keluarga juga dapat ditunjukkan melalui interaksi antar anggota keluarga dalam kehidupan rumah tangga (Kidwell et al., 2012).

Keunikan tersendiri juga terlihat dari perkawinan di Desa Adat Julah tersebut bahwa setiap perkawinan yang terjadi di sana bagi pria Julah yang meminang perempuan dari luar Julah hanya bisa berkumpul dengan orang tua sendiri selama setahun penuh, dan sisanya kedua mempelai tersebut harus bisa mandiri dengan keluarga barunya. Sistem tersebut mengajarkan bahwa perkawinan tersebut tidak semata untuk melahirkan keturunan, akan tetapi menjaga kemandirian dan keutuhan keluarga tanpa campur tangan orang lain. Disamping itu di era global ini banyak terjadi perceraian dengan kehadiran orang ketiga, maksudnya baik orang tua maupun mertua tidak sepenuhnya mengetahui apa yang akan dilakukan oleh kedua anaknya dalam membangun bahtera rumah tangga mereka. Perbedaan persepsi dari kedua belah pihak tersebut cenderung terjadi hingga berujung pada perceraian, leluhur Desa Adat Julah membangun sistem tersebut dengan sakral hingga tidak terjadi perceraian tersebut. Tradisi yang masih bertahan hingga kini di Desa Julah tersebut perlu pertahankan demi kelangsungan anak cucu dalam mensakralkan tradisi

perkawinan. Kebertahanan budaya merupakan pola kehidupan masyarakat yang tetap melestarikan budaya serta meneruskan nilai-nilai, gagasan, dan ide-ide dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini sangat berkaitan dengan peran aktif masyarakat sebagai pelaku dalam menjaga dan mengembangkan budaya. Keanekaragaman budaya merupakan warisan berharga yang harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya agar identitas yang dimiliki tidak hilang.

Meninjau kembali tujuan pernikahan dapat membantu mencegah perceraian. Suami dan istri yang ingin memiliki keluarga yang bahagia harus menyelaraskan tujuan mereka dalam pernikahan. Meningkatkan komitmen pernikahan juga dapat mencegah perceraian. Komitmen perkawinan adalah keadaan psikologis di mana pasangan suami dan istri berkomitmen untuk mempertahankan hubungan pernikahan mereka, yang mencakup keyakinan dan ketergantungan pada satu sama lain (Wulandari, 2009). Pasangan suami istri tidak selalu dapat mencapai komitmen perkawinan. Untuk memutuskan hubungan atau komitmen mereka, pasangan suami dan istri harus menentukan tujuan pernikahan mereka. Observasi awal menunjukkan bahwa meskipun hukum tertulis belum sepenuhnya ditemukan terkait perkawinan di Desa Adat Julah tersebut, akan tetapi masyarakat mendapatkan inspirasi dan masih dilaksanakan hingga saat ini. Merangkum dari kegiatan yang dilakukan oleh Desa Adat Julah tersebut menggolongkan bahwa sebuah perkawinan yang dilakukan sangatlah mistis dan misterius dalam pelaksanaannya. Sehingga leluhur Desa Adat Julah membuat sebuah statement dan ritus dalam sebuah perkawinan di Desa Adat Julah.

METODE

Metode penelitian ini berfungsi untuk mengkaji langkah-langkah sistematis dalam proses pengamatan ilmiah yang mencakup kegiatan pencarian, pencatatan, perumusan, analisis, serta penyusunan laporan berdasarkan fakta empiris. Keberadaan metode sangat penting agar hasil penelitian dapat diuji secara ilmiah dan memiliki dasar akademik yang kuat (Narbuko, 2003:3). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan memahami fenomena sosial dan budaya secara mendalam, khususnya terkait kebertahanan hukum perkawinan di Desa Adat Julah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi faktual serta dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field study) untuk memperoleh data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, kepala desa, pemangku, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam upacara perkawinan. Data sekunder berasal dari studi literatur seperti buku, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik hukum adat perkawinan.

Teknik pengumpulan data meliputi: Studi literatur untuk memperkuat landasan teori. Wawancara terstruktur dan mendalam untuk memperoleh informasi kontekstual di lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan beberapa tahapan: Reduksi data, menyaring informasi penting sesuai tujuan penelitian. Penyajian data, menyusun hasil dalam bentuk narasi deskriptif. Verifikasi data, memastikan keabsahan melalui triangulasi sumber dan metode. Penarikan kesimpulan, menafsirkan makna dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebertahanan hukum adat perkawinan di Desa Julah. Melalui metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman yang mendalam, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai eksistensi serta daya tahan hukum adat perkawinan di tengah perubahan zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari pasal ini, terlihat bahwa perkawinan merupakan ikatan yang harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, terutama izin dari orang tua, dan tidak boleh dilakukan karena paksaan atau tekanan dari pihak lain. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketegangan dalam kehidupan rumah tangga. Keberhasilan dalam perkawinan ditandai dengan adanya cinta, kerja sama, saling melengkapi, dan saling mendukung dalam menjalani kehidupan bersama. Suatu

perkawinan dalam tradisi Hindu yang dijalankan sesuai dengan adat masing-masing desa di Bali sangatlah mendalam dan meliputi berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan spiritual. Perkawinan tidak hanya dianggap sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga dan komunitas yang membawa tanggung jawab serta perubahan dalam tatanan sosial desa. Seperti halnya dalam penelitian ini yang membahas tentang hukum perkawinan yang berada di Desa Adat Julah juga berdampak pada masyarakatnya. Secara hukum adat Julah, perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tradisi desa dianggap sah dan mengikat secara sosial serta spiritual. Pernyataan di atas dibagi menjadi beberapa sub untuk menjelaskan secara rinci terkait hukum perkawinandi Desa Adat Julah adalah sebagai berikut:

a. Landasan Hukum Perkawinan Desa Adat Julah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali

Landasan hukum adat yang diyakini dan dijalankan hingga sekarang membuat masyarakat baik dari Desa Julah maupun desa luar sangat menghormati upacara perkawinan tersebut. Dengan mentaati aturan yang sudah berlaku dari jaman dulu dan ditambahkan dengan hukum yang diatur oleh negara terkait perkawinan, maka kesakralan perkawinan tersebut menjadi sebuah budaya yang memiliki kesakralan yang tidak boleh dipermainkan begitu saja. Dengan memegang teguh nilai-nilai yang berlandaskan hukum yang berlaku di Desa Adat Julah tentang perkawinan maka, berikut beberapa landasan terkait hukum perkawinan yang terjadi di Desa Adat Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Landasan Yuridis

Undang-Undang tentang perkawinan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang menyatukan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita serta Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam ikatan tersebut, keduanya resmi menjadi pasangan suami istri. Pelaksanaan perkawinan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki nilai yang luhur dan sakral, karena bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, tenteram, serta sejahtera dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk upaya yang diatur dalam undang-undang guna menjaga kesucian serta martabat perkawinan, khususnya dalam melindungi hak dan kedudukan perempuan dalam kehidupan rumah tangga yang berkaitan dengan aspek hukum. Proses pencatatan perkawinan dapat diibaratkan dengan pencatatan berbagai peristiwa penting dalam kehidupan manusia, seperti kelahiran dan kematian, yang keduanya didokumentasikan melalui akta resmi dan dicatat dalam buku registrasi negara (Amin, 2004: 346). Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain:

- a) Perkawinan harus dilandasi oleh persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Calon mempelai yang belum berusia 21 tahun wajib memperoleh izin dari kedua orang tua.
- c) Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan persetujuan, maka izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup dan mampu menyatakannya.
- d) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan persetujuan, maka izin dapat diberikan oleh wali, pengasuh, atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama masih hidup dan mampu memberikan izin.
- e) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang disebutkan pada ayat sebelumnya, atau ada yang tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan setempat dapat memberikan izin setelah mendengar keterangan dari pihak-pihak terkait.
- f) Ketentuan dari ayat (1) hingga (5) berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak (Sudarsono, 2010: 9).

Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai perkawinan. Dalam Pasal 26 KUHPerdata, disebutkan bahwa perkawinan dipandang dari aspek hukum perdata semata, yaitu sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk mengikat diri dalam perkawinan. Dari sudut pandang yuridis, aturan adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional, selama prinsip-prinsip utama hukum

perkawinan tetap terpenuhi, yakni adanya persetujuan kedua belah pihak, usia minimal perkawinan sesuai undang-undang, dan pelaksanaan berdasarkan hukum agama Hindu. Adat Julah bahkan memperkuat prinsip perlindungan terhadap nilai kesucian perkawinan dengan memastikan bahwa setiap warga yang menikah benar-benar siap secara spiritual, sosial, dan moral untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Perpaduan antara Undang-Undang Perkawinan, hukum agama Hindu, dan awig-awig Desa Adat Julah menjadi bukti nyata eksistensi pluralisme hukum di Indonesia yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip yuridis nasional. Melalui penerapan hukum yang harmonis antara ketiganya, perkawinan di Desa Julah tidak hanya sah secara agama dan negara, tetapi juga bermakna secara budaya dan spiritual bagi masyarakatnya. Inilah yang menjadikan perkawinan Hindu di Desa Adat Julah sebagai cerminan keutuhan nilai-nilai hukum adat Bali yang tetap hidup dan relevan dalam tatanan hukum modern Indonesia.

2. Landasan Filosofis

Secara filosofis, landasan utama perkawinan Hindu di Bali bersumber dari ajaran Weda, khususnya dalam konsep *Dharma*, *Artha*, *Kama*, dan *Moksa*. Dalam konteks ini, perkawinan memiliki fungsi untuk menyeimbangkan ketiga tujuan hidup manusia (*Catur Purusartha*). Melalui perkawinan, seseorang diharapkan dapat memenuhi *Dharma* (kewajiban moral dan spiritual), *Artha* (kebutuhan ekonomi), serta *Kama* (kebutuhan kasih sayang dan kebahagiaan), yang kesemuanya bermuara pada tercapainya *Moksa* (pembebasan rohani). Dengan demikian, perkawinan tidak hanya diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga menjadi jalan menuju keseimbangan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Dalam perspektif filsafat Hindu, perkawinan juga dilandasi oleh keyakinan terhadap hukum *Rta* yang disebut hukum kosmis yang mengatur keteraturan alam semesta. Secara filosofis, perkawinan adat di Desa Julah bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar yang melahirkan keseimbangan sosial dan spiritual di tengah masyarakat adat.

Konsep harmoni (*rwa bhineda*) yang memandang segala sesuatu di dunia ini memiliki pasangan atau keseimbangan antara dua hal yang berbeda menjadi dasar berpikir masyarakat dalam melaksanakan perkawinan. Masyarakat Julah meyakini bahwa setiap individu yang menikah harus diterima sebagai bagian dari komunitas adat agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban sosialnya. Inilah sebabnya mengapa perkawinan antara warga Julah dan orang luar desa harus melalui proses penerimaan adat terlebih dahulu. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga simbolis, menunjukkan bahwa perkawinan menyangkut hubungan yang lebih luas daripada sekadar dua insan, yakni hubungan dengan masyarakat dan lingkungan adatnya. Rangkaian upacara adat seperti *ngemaling*, *ngangken*, *mejati*, *ngingkeb*, *banten mebasang*, *ngunya*, *mepamit*, *mabersih*, dan *mecanang* mencerminkan filosofi religius yang sarat makna. Setiap tahapan upacara merupakan simbol penyucian dan penyelarasan antara unsur *sekala* (dunia nyata) dan *niskala* (dunia spiritual). Dalam pandangan masyarakat Julah, perkawinan yang sah secara adat tidak hanya memenuhi unsur hukum, tetapi juga harus mendapatkan restu spiritual dari leluhur dan para dewa sebagai penjaga keharmonisan hidup.

Landasan filosofis perkawinan adat di Desa Adat Julah merupakan perpaduan antara nilai-nilai religius, moral, sosial, dan budaya yang bersumber dari ajaran Hindu, kearifan lokal, serta falsafah bangsa Indonesia. Perkawinan bukan hanya peristiwa pribadi, melainkan peristiwa sosial dan spiritual yang meneguhkan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Filosofi ini menjadikan perkawinan adat Julah tidak sekadar ikatan formal, tetapi juga sebagai wujud nyata pelestarian nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat Bali yang menjunjung tinggi kesucian, keharmonisan, dan kebersamaan dalam tatanan adat dan agama.

3. Landasan Budaya

Sistem kebudayaan yang terbentuk di Bali melahirkan identitas khusus yang diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi serta termanifestasi dalam sistem pengetahuan kolektif. Sistem ini bukan hanya mencerminkan pengetahuan lokal, tetapi juga menjadi sarana untuk memahami keragaman dunia di sekitarnya. Kebudayaan Bali, seperti halnya budaya lain, memiliki ciri khas yang membentuk identitasnya. Keunikan tersebut bertumpu pada dua unsur utama, yakni kesatuan budaya Bali dan agama Hindu (Purnama, 2024). Agama Hindu dipandang sebagai roh dan semangat budaya Bali; tanpanya, budaya Bali akan kehilangan jati diri dan daya hidupnya. Dalam praktiknya, kebudayaan Bali hadir dalam beragam aspek yang saling terhubung, mulai dari seni,

pola kehidupan, lembaga sosial, struktur masyarakat, hingga sistem kepercayaan. Begitu pula budaya dalam sebuah perkawinan yang dijalani masyarakat Hindu di Bali. Prosesinya begitu beragam dari daerah satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini akan mengkaji hukum perkawinan yang berada di Desa Adat Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.

Desa Julah yang termasuk pula sebagai *Bali Aga* mempunyai tradisi unik dalam hal perkawinan. Didalam prosesi sakral tersebut terdapat upacara yakni prosesi penyatuan mempelai, yang artinya bahwa kedua mempelai bagi yang mengambil ataupun diambil untuk mempunyai hak untuk menjadi bagian dari Desa Julah tersebut. Budaya tersebut yang diyakini merupakan nilai-nilai penting dalam kehidupan masyarakat. Nilai budaya perkawinan di Desa Julah bersifat mengikat, karena setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan diwajibkan terlebih dahulu menjadi bagian dari krama desa atau masyarakat adat Julah. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan pribadi antara mempelai, tetapi juga sebuah pengakuan dan penerimaan resmi dari desa adat terhadap pasangan tersebut sebagai bagian dari tatanan sosial dan religius. Perkawinan selain merupakan peristiwa yang lazim dalam kehidupan masyarakat, juga secara kodrati menjadi jalan bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama sebagai suami istri.

b. Proses Perkawinan Desa Adat Julah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali

Berikut tatanan hingga prosesi perkawinan yang dianut masyarakat Desa Adat Julah hingga sekarang:

1. Dasar Hukum Perkawinan di Desa Adat Julah

Terkait perkawinan Desa Adat Julah mempunyai keyakinan bahwa adanya prosesi penyatuan kedua mempelai kedalam bagian masyarakat itu sendiri merupakan warisan leluhur dari tetua Julah. Dalam observasi di Desa Adat Julah kelian Adat menyatakan bahwa prinsip utama yang dijunjung dalam perkawinan adalah kesakralan (*suddha*), keseimbangan (*rwa bhineda*), dan tanggung jawab sosial-religius. Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi tiga syarat pokok antara lain:

- a) Secara Agama → Adanya upacara Dewa Saksi yang menegaskan bahwa perkawinan disaksikan oleh *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan leluhur. Tanpa upacara ini, perkawinan tidak diakui baik secara agama maupun adat.
- b) Secara Adat → Kedua mempelai harus terlebih dahulu diterima sebagai bagian dari krama Desa Adat Julah. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial masyarakat desa.
- c) Secara Hukum Positif → Mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan juga harus dicatatkan agar memiliki kepastian hukum negara (wawancara Saputra, Tahun 2025).

Dalam wawancara tersebut, beliau juga menyampaikan:

“Perkawinan di Desa Julah itu tidak bisa dipandang sederhana. *Anak lanang sareng anak istri sane makelo dados suami istri, wantah prasida pinaka pawiwahan, nanging ring jero nyidang dados pawiwahan punika sane kasaksiang olih Dewa Saksi, Manusa Saksi, Bhuta Baksi lan awig adat sane majalaran. Tanpa upacara itu, upacara punika tan sah. Nenten sida kasurat ring desa, nenten dados kasurat ring negara*” (wawancara Tenaya, Tahun 2025).

Deskripsi wawancara kelian Adat Julah menjelaskan bahwa prinsip dasar perkawinan menekankan pengabdian, baik kepada pasangan, keluarga, leluhur, maupun masyarakat adat. Pasangan yang menikah dianggap tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem sosial desa yang terikat oleh kewajiban adat dan agama. Selain itu, terdapat nilai *menyama braya* (persaudaraan), yang mengajarkan bahwa perkawinan harus membawa kedamaian dan mempererat hubungan antar keluarga, bukan menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, setiap prosesi adat dilakukan dengan cermat, agar tidak menyalahi aturan leluhur. Selain itu salah satu tokoh adat Julah juga menambahkan bahwa prinsip dasar perkawinan di Julah bukan sekadar aturan, tetapi juga bagian dari kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Dengan memegang prinsip ini, masyarakat percaya bahwa rumah tangga yang dibangun akan mendapatkan restu dari leluhur, terhindar dari mara bahaya, serta mampu melahirkan generasi yang *satyam, siwam, sundaram* (benar, suci, dan indah) (wawancara Malen, Tahun 2025). Dasar hukum perkawinan di Desa Adat Julah mencerminkan keseimbangan antara norma hukum negara dan kearifan lokal. Hukum nasional memberikan legitimasi formal, sedangkan hukum adat memastikan bahwa setiap perkawinan berlangsung sesuai dengan nilai-nilai tradisi, kesucian, dan keharmonisan sosial yang diwariskan leluhur. Kebertahanan hukum adat ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Desa Julah mampu

menjaga warisan budayanya tanpa meninggalkan kewajiban hukum dalam sistem kenegaraan modern.

2. Proses Ritus Perkawinan Desa Adat Julah

Dengan melihat hal tersebut penelitian yang membahas tentang hukum perkawinan yang berada di Desa Adat Julah juga sama dengan perkawinan yang berada di desa lainnya, berikut prosesi-prosesi dari upacara dan upacara dari perkawinan di Desa Adat Julah antara lain:

1) *Memaling/ Ngemaling*

Memaling atau *ngemaling* sering diartikan sebagai istilah mencuri dalam arti Bahasa Indonesia, *memaling* wanita atau calon istri adalah Langkah awal dari prosesi *Nganten*, proses ini berlangsung tanpa sepengetahuan Orang Tua calon Istri dan dilakukan sendiri oleh calon suami. Proses ini sudah dilakukan oleh warga Julah dari turun temurun sebagai bentuk warisan nenek moyang terdahulu. *Memaling* dilakukan dikarenakan alasan tertentu seperti :

- a. Orang tua calon istri tidak sanggup berpisah dengan anaknya.
- b. Sebagai bentuk warisan nenek moyang yang berkaitan dengan *nyineb Wangsa* yang dimana kemungkinan dulunya calon istri adalah seseorang berkasta dan anak Bangsawan.

2) *Ngangken (Mengaku)*

Ngangken adalah tahapan selanjutnya setelah prosesi *memaling* atau *ngemaling* dilakukan oleh calon suami. Setelah calon istri sudah berada dan dirumahkan di rumah atau tempat calon suami maka kegiatan *Ngangken* berlangsung dan dilakukan oleh salah seorang kerabat atau salah satu dari keluarga calon suami.

3) *Mejati*

Mejati adalah langkah selanjutnya, apabila prosesi *Ngangken* sudah dilakukan. *Mejati* adalah konteks pemberian informasi kepada *Prajuru Desa Adat* yaitu : *Jro Kubayan Kauh* sebagai *Pemucuk Desa Adat*, *Jro Penyarikan Desa* Sebagai Bentuk Saksi Administratif desa Adat dan *Saya desa (Krama Desa* yang mendapatkan giliran *ayah ayahan* desa adat atau tugas dari desa adat) sebagai bentuk penyalur informasi berkelanjutan ke warga desa adat dengan membunyikan suara *Bende* (alat gambelan) sehingga warga desa adat tahu akan keberlangsungan prosesi *Nganten* yang dilakukan oleh kedua pasangan.

4) *Ngingkeb*

Ngingkeb atau bersembunyi akan dilakukan apabila prosesi upacaranya tidak berlangsung di hari itu, atau dilakukan esok atau bahkan lebih. *Ngingkeb* dimaknai sebagai bentuk antisipasi apabila keluarga atau orang terdekat calon istri mengambil atau menjemput kembali anaknya (Wanita).

5) *Banten Mebasang*

Banten Mebasang adalah bentuk sesajen yang digunakan sebagai sarana persaksian dan penyucian diri kedua mempelai dalam rangkaian prosesi pernikahan adat umat Hindu. Dalam hal ini sudah jelas fungsinya merujuk kepada rangkaian upacara Pawiwahan di umat Hindu di Bali, Namun hanya saja banten dan sarana nya yang berbeda sesuai *desa kala patra* dan adat istiadat setempat dan upacara ini akan di pimpin oleh seorang *Balian* (orang yang disucikan).

6) *Ngunya*

Dalam upacara Pawiwahan atau yang disebut *Nganten* di desa Adat Julah, jika rangkaian acara pasangan datang ke rumah calon istri setelah semua proses pernikahan adat selesai dilakukan maka adalah istilah *Ngunya*, *Ngunya* ini hampir mirip dengan istilah *Mejauman* atau juga sering disebut *Metipat Bantal* (Kunjungan resmi ke rumah mempelai Wanita untuk memberitahukan kepada keluarga dan memohon perlindungan serta merajut Kembali, menyatukan dua keluarga setelah sebuah ketegangan). Rangkaian ini masih cenderung bersifat Sekala.

7) *Mepamit*

Setelah rangkaian *Ngunya* selesai maka ada tahapan *Mepamit*, *Mepamit* adalah ritual rangkaian upacara yang bersifat Sekala dan Niskala. Jadi setelah rangkaian *Ngunya* selesai berlangsung maka kedua mempelai akan mepamit atau mohon doa restu kepada semua Keluarga Wanita (*sekala*) dan *Sang Hyang Widhi Wasa* serta hyang leluhur di Sanggah atau tempat suci Wanita (niskala) agar diberikan keselamatan serta apa yang akan di inginkan bisa terkabulkan. Namun begitu juga sebaliknya, jika rangkaian *Ngunya* tidak berlangsung maka Mepamit pun juga tidak berlangsung di tempat Wanita dan hanya saja akan dilangsungkan di tempat laki-laki.

8) *Mebersih*

Mebersih atau bisa diartikan sebagai penyucian, dalam hal ini penyucian diri kedua mempelai yang dilakukan setelah rangkaian upacara selesai. *Mebersih* akan dilakukan ditempat yang sudah ditentukan yaitu di Pura sumuh.

9) *Mecanang*

Mecanang adalah rangkaian upacara yang dilakukan setelah tiga hari rangkaian upacara *Nganten* selesai. Rangkaian upacara ini adalah wujud simbol dari rasa Syukur dan rasa terimakasih kepada Sang Hyang Widhi Wasa atas keberhasilan Upacaranya.

Jika upacara *Nganten* berlangsung dimana seorang calon suami bukan dari Desa Adat Julah maka rangkaian upacaranya akan mengacu pada hukum *dresta* sang suami. Namun hanya saja setelah rangkaian upacara selesai wajib hukumnya sang suami akan di upacarai secara niskala seperti :

1. *Mapag* (satu Bulan Tujuh Hari)
2. *Ngangkid* (Tiga Bulanan)
3. *Malianin* (Enam Bulanan)
4. Dan lanjut ke rangkaian Upacara *Naur Aci*.

Sebaliknya Jika Calon Istri bukan dari Desa Adat Julah maka rangkaian upacaranya tidak ada unsur memaling. Dan wajib juga hukumnya calon istri yang bukan dari Desa Adat Julah akan di upacarai secara niskala seperti diatas.

3. Peraturan dan Larangan

Peraturan perkawinan di Desa Adat Julah memiliki kekhasan tersendiri yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Salah satu aturan pokok yang dijalankan adalah ketentuan bahwa apabila calon mempelai pria berasal dari luar Desa Adat Julah, ia tidak serta-merta dapat melangsungkan perkawinan. Sang calon pengantin laki-laki harus terlebih dahulu melalui proses penerimaan secara adat agar dapat resmi menjadi bagian dari krama Desa Adat Julah, begitu juga sebaliknya apabila calon mempelai Wanita yang berasal dari luar julah juga dibuatkan upacara yang sama. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, melainkan juga sebagai bentuk pengikat sosial dan budaya yang menghubungkan keluarga mempelai dengan masyarakat adat.

Selain peraturan tersebut, terdapat pula rangkaian tradisi adat yang wajib dijalani dalam perkawinan masyarakat Julah. Rangkaian ini sarat makna simbolis dan religius, dimulai dari:

- a) *Ngemaling*, yakni prosesi awal yang menandai pengambilan mempelai wanita oleh pihak pria.
- b) *Ngangken*, proses pengakuan awal di keluarga pria.
- c) *Mejati*, keberlangsungan prosesi *Nganten* yang dilakukan oleh kedua pasangan.
- d) *Ngingkeb*, tradisi pengurungan sementara bagi mempelai perempuan sebagai simbol penyucian.
- e) *Banten Mebasang*, penyajian *banten* (sesajen) sebagai simbol pembersihan dan doa keselamatan.
- f) *Ngunya*, ritual simbolis berupa makan bersama yang mengandung makna kebersamaan dan penyatuan.
- g) *Mepamit*, prosesi berpamitan kepada keluarga asal mempelai perempuan.
- h) *Mabersih*, ritual penyucian diri kedua mempelai.
- i) *Mecanang*, penyajian canang sebagai wujud rasa syukur kepada *Ida Sang Hyang Widhi*.
- j) Persembahyangan di *merajan*, dilakukan di *sanggah/merajan* masing-masing mempelai sebagai puncak prosesi untuk memohon restu leluhur dan Tuhan.

Wawancara dengan Perbekel Desa Julah juga menerangkan deskripsi sebagai berikut:

“Bila seorang laki-laki dari luar desa ingin menikah dengan perempuan Desa Julah, maka ia diwajibkan masuk menjadi krama Desa Adat Julah terlebih dahulu. Proses ini bertujuan agar calon mempelai pria diakui secara resmi sebagai bagian dari komunitas adat, sehingga kelak dapat ikut serta dalam kewajiban sosial, upacara, dan kegiatan desa, begitu juga jika calon mempelai Wanita dari luar desa julah. Selain itu, setiap prosesi perkawinan wajib melewati tahapan adat, seperti *ngemaling*, *ngangken*, *mejati*, *ngingkeb*, *banten mebasang*, *ngunya*, *mepamit*, *mabersih*, *mecanang*, hingga puncaknya adalah upacara besar perkawinan. Semua tahapan ini dianggap sakral dan tidak boleh diabaikan. Disamping itu larangan-larangan secara umum juga tetap dijalankan seperti:

- a. Dilarang menikah tanpa melalui prosedur adat desa. Perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum negara tanpa mengikuti aturan adat akan dianggap tidak sah secara adat.
- b. Dilarang melakukan perkawinan dalam ikatan keluarga dekat (sesama kerabat dekat atau garis keturunan yang masih satu soroh) karena dianggap melanggar kesucian adat.
- c. Dilarang melangkahi prosesi upacara. Jika salah satu tahap adat dilewatkan, maka diyakini dapat membawa ketidakharmonisan dalam rumah tangga maupun kesialan bagi keluarga besar.
- d. Dilarang melaksanakan perkawinan pada hari yang tidak sesuai dewasa ayu. Perhitungan hari baik (*dewasa ayu*) sangat diperhatikan, karena diyakini berpengaruh pada kelangsungan hidup rumah tangga.
- e. Dilarang menikah tanpa persetujuan dan restu dari desa adat. Restu krama desa menjadi penanda bahwa perkawinan tersebut sah dalam tatanan sosial masyarakat.

Aturan dan larangan ini bukanlah untuk membatasi kebebasan individu, melainkan sebagai cara menjaga keharmonisan, kesucian, dan identitas Desa Adat Julah. Perkawinan adalah jalan untuk mempertahankan keberlangsungan desa, sehingga setiap mempelai yang terikat dalam perkawinan adat akan otomatis terikat pula dengan kewajiban adat” (wawancara Tenaya, Tahun 2025).

Selain dari pada deskripsi wawancara di atas, terdapat pula larangan adat yang harus ditaati kedua mempelai setelah resmi menikah, yakni mereka tidak diperkenankan langsung hidup mandiri. Selama satu tahun penuh, pasangan wajib tinggal bersama orang tua mempelai laki-laki. Setelah melewati masa tersebut barulah pasangan diperbolehkan hidup mandiri membangun rumah tangga sendiri. Ketentuan ini dimaksudkan agar pasangan baru dapat beradaptasi, memperoleh bimbingan dari orang tua, serta belajar mengelola rumah tangga dengan bijak sebelum benar-benar berdiri sendiri. Peraturan dan tradisi perkawinan di Desa Adat Julah menunjukkan bagaimana hukum adat masih dipegang kuat, menjadi sarana pengikat identitas budaya, serta menjaga keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Implikasi Kebertahanan Hukum Perkawinan Desa Adat Julah Terhadap Kehidupan Sosial Dan Budaya Desa Julah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali

Berikut beberapa dampak dari hukum perkawinan di Desa Adat Julah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

1) Kebertahanan Sosial

Terlihat dari adaptasi masyarakat terhadap perkembangan zaman. Meskipun hukum negara mengatur sahnya perkawinan, masyarakat Desa Julah tetap memegang teguh aturan adat. Namun, dalam praktiknya terjadi penyesuaian antara hukum negara dan hukum adat agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan sosial.

2) Kebertahanan Budaya

Tampak dalam aturan bahwa mempelai pria dari luar desa harus diterima sebagai krama Desa Adat Julah sebelum menikah. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

3) Kebertahanan Ekonomi

Perkawinan di Desa Adat Julah berjalan dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat yang telah turun-temurun diwariskan. Masyarakat desa ini sangat menghormati tradisi dalam setiap pelaksanaan upacara perkawinan, seperti prosesi adat, pakaian tradisional, dan ritual-ritual yang dianggap sakral. Namun, di sisi lain, mereka juga bijak dalam mengelola biaya agar upacara tersebut tetap terjangkau dan tidak memberatkan keluarga.

KESIMPULAN

Kebertahanan hukum perkawinan di Desa Adat Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali menunjukkan adanya sinergi antara hukum nasional dan hukum adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Landasan hukum perkawinan di Desa Julah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang no 1 tahun 1974, namun tetap dijalankan dengan aturan dan tata cara adat yang diwariskan secara turun-temurun. Proses perkawinan dilaksanakan

melalui tahapan adat yang sarat makna simbolik, mencerminkan nilai-nilai religius, sosial, dan kekerabatan masyarakat Bali Aga. Keberhasilan hukum adat ini berimplikasi positif terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat, karena mampu memperkuat identitas adat, menjaga keharmonisan sosial, serta melestarikan tradisi dan nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas Desa Adat Julah hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet.7,PTIK Press, Jakarta.
- Amin, M. 2004, "*Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*", Rajagrafindo, Jakarta, hal. 346.
- Anak Agung Gede Wiranata, 2021, *Wiwaha (Perkawinan) Umat Hindu Dalam Manawa Dharmaçastra*, Jurnal Maha Widya Duta, Vol. 5 No.2
- Anom, Ida Bagus. 2001. *Perkawinan menurut Adat Agama Hindu*, (Denpasar: Kayu Mas Agung)
- Artha Dipa. I Wayan, dkk. 2020. "*Dinamika Perkawinan Pada Gelahang (Kajian Yuridis dan Sosiologis)*". UNHI PRESS. Jalan Sanggalangit. Tembau, Denpasar, Bali.
- Arthayasa, I Nyoman. 1998. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, (Surabaya : Paramita)
- Atmadja, Bawa Nengah. 2010. *Ajeg Bali Gerakan, Identitas, Kultur dan Globalisasi*. Yogyakarta. LKIS.
- Cahyani, dkk. 2019. *Konsepsi Masyarakat Julah terhadap Kawin Manesin di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng*. Sunari Penjor: Journal of Anthropology. Prodi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Unud.
- Dahana, Metu Made 2013, *Sistem Kawin Adat Bali Lombok dan Filosofinya*,Paramitha,Surabaya.
- Diriksen, Anak Agung Ngurah Gede, 1983, *Eksistensi Hukum Perkawinan Bagi Umat Hindu di Bali*, Denpasar : Fakultas Hukum UNUD.
- Dominikus Rato, 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Surabaya : Laksbang Yustitia
- Hadikusuma Hilman, 2015, *Hukum waris Adat*, Citra Aditya Bkati, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung : Mandar Maju)
- Hadikusuma, Hilman, 1993. *Antropogi Agama Bagian I, Citra Aditya Bakti*: Bandung
- Jaman, I. G. (2008). *Membina Keluarga Sejahtera* . Surabaya: Paramita.
- Koentjaraningrat, 2014. *Sejarah Antropologi* (Jakarta: UI Press,)
- Koentjaraningrat, 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Koentjaraningrat. (1988). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Lestawi, dkk. 2020. "Pemberian Nama Adat Dalam Hukum Perkawinan Adat Di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 15 Nomor 2. Agustus 2019 – Januari 2020
- Liliweri, A. (2005). *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKIS.

- Linda Firiani, 2020. "Analisis Faktor-Faktor pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo", Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, h. 10. Diakses pada 17 Agustus 2025.
- Maunati, Y. (2004). *Identitas Budaya dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Mertokusumo, Soedikno. 2001. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murthada Muthahhari, 2009. *Perempuan Dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Lentera)
- Mustofa, Bachsan. 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nur Alyssa, 2017. "Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng), (*Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, Makassar)
- Paramita Krisna, AA. dkk. 2022. "Pendidikan Karakter Melalui Prosesi Perkawinan Hindu. <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/PS> e-ISSN 2808-7275; p-ISSN 2808-7313 Padma Sari: *Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol. 02, No. 01, Oktober 2022
- Prem P. Bhalla, 2010. *Tatacara Ritual dan Tradisi Hindu*, (Surabaya: Paramita)
- Puja I Gede, 1977, *Hukum Kewarisan Hindu di Bali dan Lombok*, Jakarta: Janasco
- Sholeh Shoeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cet.1, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Hal. 9
- Sudharta, Tjok Rai, dan Atmaja, Ida Bagus Oka Punia. 2001. *Upadesa Tentang Ajaran-Ajaran Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Sudiyat, Iman, 1987. *Hukum Adat, Sketsa Adat*, Yogyakarta : Liberty
- Sugiyono. 2009. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. (2009). *Manawa Dharmasastra*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Titib, I Made. (2003). *Teologi & Simbol-Simbol dalam Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan Tahun 1989, (Jakarta: Bumi Aksara).